



## **KONSEP KEBIJAKAN INTEGRASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI PROVINSI BANTEN**

*Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten*

---

### **ABSTRAK**

*Secara normatif Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia diatur di berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun dalam tataran produk hukum daerah hingga saat ini terkait dengan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional belum memiliki Peraturan Daerah di Provinsi Banten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten memprakarsai pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional*

## 1. PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Banten diselenggarakan untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan optimal, kendali mutu dan biaya. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dimana kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional disusun dan dikaji dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan. Kajian dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.

Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk.

## **2. PEMBAHASAN**

Pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal di bawah ini:

### **Pasal 2**

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Pasal 3**

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pasal dibawah ini:

### **Pasal 9**

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

BPJS bertugas untuk:

- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima Bantuan Iuran Jaminan

## Pasal 4

Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Menteri, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

## Pasal 5

- (1) Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.

Asas-asas yang menjadi dasar perumusan norma hukum tentang Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah adalah Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang formal dan yang materiil. Asas formal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang menjadi dasar perumusan norma hukum tentang Pelayanan Kesehatan adalah:

1. Asas kejelasan tujuan.

Pengaturan Pelayanan Kesehatan bertujuan:

- 1) memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa dan apa yang diatur dalam Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- 2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Pengaturan Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dengan Peraturan Daerah dilakukan oleh Gubernur Banten dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi Banten.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah harus dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Asas dapat dilaksanakan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan harus memperhatikan beberapa aspek:(1) filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam Program Penyelengaran Jaminan Kesehatan Daerah; (2) yuridis, adanya jaminan kepastian dalam Program Penyelenggaran Kesehatan Daerah, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, pengaturan Pelayanan Kesehatan memang dapat memberikan manfaat, baik bagi Pemerintah Provinsi Banten maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten.

6. Asas kejelasan rumusan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan menjamin kepastian.

7. Asas keterbukaan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Provinsi Banten untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Provinsi Banten memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah bersangkutan.

8. Asas materiil

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang menjadi dasar perumusan norma hukum tentang Pelayanan Kesehatan.

9. Asas keadilan.

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti. Dalam arti formal keadilan menuntut norma hukum dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar norma hukum dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

10. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

11. Asas ketertiban dan kepastian hukum.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dituntut dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Dalam artian, norma hukum Pelayanan Kesehatan harus sedemikian jelas



sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan Jaminan Kesehatan Daerah, termasuk norma hukum Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan sanksinya atas pelanggarannya tidak boleh berlaku surut.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Norma hukum dalam Peraturan Daerah tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah harus mengandung keseimbangan beban dan manfaat, kewajiban membayar Pelayanan Kesehatan dengan hak yang didapatkannya dengan membayar Pelayanan Kesehatan.

### **3. KESIMPULAN**

Rekomendasi yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional, yang diawali dengan penyusunan konsep awal rancangannya, adalah:

- a. Agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan asas

keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.